



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp (0253) 201300-201330 Fax (0253) 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik.pandeglang.net>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN

NOMOR : 421.1/402- Disdik/ 2011

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"AL - AMANAH"
KAMPUNG BARU RT.02 RW.04 DESA SUKAJADI KECAMATAN CIBALIUNG
KABUPATEN PANDEGLANG

Membaca : Surat permohonan pengajuan dari Ketua Yayasan Pangawanti
Kampung Gadog Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Nomor : 42/TK-
A/YP/X/2011, Tanggal 24 Oktober 2011.

Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan
Pangawanti Kampung Gadog Desa Cikadu Kecamatan Cibitung
telah mengusahakan berdirinya Taman kanak-kanak Amanah
yang beralamat Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten
Pandeglang
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan
Sekolah Taman Kanak-kanak Al- Amanah Kecamatan Cibaliung
Kabupaten Pandeglang tersebut telah dipenuhi.
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk
membina kegiatan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di
lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, dipandang
perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang tentang pemberian izin kepada TK
tersebut mulai tahun pelajaran 2011/2012.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 nomor 125, tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

Notaris NANNY WIANA SETIAWAN SH, Nomor : 6 tertanggal 21 April 1995

4. Rekomendasi Kepala Kelurahan Sukajadi Kecamatan Cibaliung Nomor : 04/DS/XI/2011, Tanggal 24 Nopember 2011;
5. Rekomendasi Kecamatan Cibaliung Nomor : 420/616-Kec/X/2011, Tanggal 14 Oktober 2011;
6. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Cibaliung Nomor : 800/236-UPTD/2011, Tanggal 14 Oktober 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama : TK. AL - AMANAH
Kec. Cibaliung Kab.Pandeglang
- Alamat : Desa Sukajadi Kec.Cibaliung
Kab.Pandeglang.

Untuk menyetenggarakan :

- Nama : TK. AL - AMANAH
Kec. Cibaliung Kab.Pandeglang
- Alamat : Desa Sukajadi Kec.Cibaliung
Kab.Pandeglang.

Kedua :

Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mengembangkan program pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak
2. Memberikan pelayanan pendidikan jenjang Taman kanak-kanak
3. Mensosialisasikan layanan pendidikan, khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar
4. Melakukan evaluasi pendidikan yang ada pada sekolah yang bersangkutan,
5. Melakukan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten,

Ketiga

1. Pemberian izin pada pasal pertama surat keputusan ini berlaku sepanjang pihak pengelola memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang
2. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/0/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama " akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 09 Desember 2011



Pj. Kepala Dinas Pendidikan
Pandeglang
AZIS, SH
Pembina IV/b
NIP. 196001051982111001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdiknas, di Jakarta
2. Direktur Siwa Dirjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, di Serang
1. Bupati Pandeglang
3. Camat Kecamatan Cibaliung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cibaliung
7. Arsip